



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6183/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Demak Jawa Tengah, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:6183/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 1314/110/X/2001 tanggal 27 Oktober 2001) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kecamatan Singosari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Malang selama 7 tahun 10 bulan, Selama putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama

a. ANAK I umur 8 tahun 5 bulan

b. ANAK II , 3 tahun 8 bulan

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2009 antara Penggugat Tergugat Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ERNA, TIKA, LELY antara is dengan para perempuan tersebut saling SMSan, antara ia dengan para perempuan tersebut saling berjalan bersama;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangny sering larut malam bahkan sampai pagi hari, tanpa alasan yang jelas;

c. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas;

d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang- hutang Tergugat tersebut karena Tergugat tidak bisa membayar kepada orang- orang yang memberi hutang sehingga menagih kepada Penggugat;

e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni is lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukul
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan

Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah crang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa selama kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal selama itu Penggugat berlaku taat kepada Tergugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat meskipun waktunya telah lewat sesuai dengan kebutuhan pokok hidupnya sebesar Rp. 500.000,- sehingga untuk selama 2 tahun berjumlah Rp. 12.000.000,- ;
7. Penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan kelalaian Tergugat dalam menjalankan kewajibannya, oleh karena itu setelah terjadi perceraian Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada Tergugat sejumlah Rp. 500.000,- ;
8. Bahwa anak tersebut nama :
 - a. ANAK I , umur 8 tahun 5 bulan;
 - b. ANAK II , 3 tahun 8 bulan

masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan

Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. **putusan.mahkamahagung.go.id** Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban

menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000,- ;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat motion agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madliyah selama 24 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pengaruh anak yang bernama :
 - a. ANAK I , umur 8 tahun 5 bulan
 - b. ANAK II , 3 tahun 8 bulan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan minimal Rp. 500.000,- ;
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
7. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. H. MASHUDI, M.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 1314/110/X/2001 Tanggal 27 Oktober 2001; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I: , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya mengenai masalah pengasuhan anak. Maka tidak perlu di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.229000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Shara'at 1433 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan
Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota
serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI,
S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	,	-
2. Biaya	: Rp	185.000,
Proses	.	-
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	.	<u>0.-</u>
Jumlah	: Rp	229.000,
	.	-